



BUPATI MAJENE

PERATURAN BUPATI MAJENE NOMOR 1 TAHUN 2012

TENTANG

PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALUNDA PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAJENE

BUPATI MAJENE,

- Menimbang: a. bahwa untuk mendukung kelancaran tugas pokok dan fungsi Dinas Kehutanan dan Perkebunan kabupaten Majene serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2007 tentang Tata Hutan dan Penyusunan Rencana Pengelolaan Hutan serta Pemanfaatan Hutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Keputusan Menteri Kehutanan republik Indonesia Nomor SK.799/MENHUT-II/2009 tentang Penetapan Wilayah Kesatuan Pengelolaan Hutan Produksi (KPHP) dan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) Provinsi Sulawesi barat;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a di atas, maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Majene tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 1974, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699);
4. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2004 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4401);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pedoman Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah/ Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

10. Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 13 Tahun 2008 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2008 Nomor 13) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Majene Nomor 3 Tahun 2011 tentang Perubahan Pertama atas Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Lingkup Pemerintah Kabupaten Majene (Lembaran Daerah Kabupaten Majene Tahun 2011 Nomor 3);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan: PERATURAN BUPATI MAJENE TENTANG PEMBENTUKAN ORGANISASI DAN TATA KERJA UNIT PELAKSANA TEKNIS KESATUAN PENGELOLAAN HUTAN MALUNDA PADA DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN KABUPATEN MAJENE.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam peraturan ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Majene.
2. Bupati adalah Bupati Majene.
3. Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Dinas Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah Kabupaten Majene.
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene.
5. Kesatuan Pengelolaan Hutan selanjutnya disingkat KPH adalah wilayah pengelolaan hutan sesuai fungsi pokok dan peruntukannya yang dapat dikelola secara efisien dan lestari.
6. Unit pelaksana KPH adalah Unit pengelolaan hutan lindung Kabupaten Majene yang berkedudukan di Kecamatan Malunda.
7. Kepala KPH adalah pimpinan pemegang kewenangan dan penanggung jawab pengelolaan hutan dalam wilayah yang dikelolanya.
8. Tata hutan adalah kegiatan rancang bangun unit pengelolaan hutan, mencakup kegiatan pengelompokan sumber daya hutan sesuai tipe oksistem dan potensi yang terkandung di dalamnya dengan tujuan untuk memperoleh manfaat yang sebesar-besarnya bagi masyarakat secara lestari.

9. Pengurusan hutan meliputi perencanaan kehutanan, pengelolaan hutan, penelitian dan pengembangan pendidikan dan latihan, serta penyuluhan kehutanan dan pengawasan.
10. Pengelolaan hutan meliputi kegiatan tata usaha dan penyusunan rencana pengelolaan hutan, pemanfaatan hutan dan penggunaan kawasan hutan, rehabilitasi dan reklamasi hutan dan perlindungan hutan dan konservasi alam.
11. Pemanfaatan hutan adalah kegiatan pemanfaatan hutan, memanfaatkan jasa lingkungan, memanfaatkan hasil hutan kayu dan bukan kayu serta memungut hasil hutan kayu dan bukan kayu secara optimal dan adil untuk kesejahteraan masyarakat dengan tetap menjaga kelestariannya.
12. Pemanfaatan kawasan adalah kegiatan untuk memanfaatkan ruang tumbuh sehingga diperoleh manfaat lingkungan, manfaat social dan manfaat ekonomi secara optimal dengan tidak mengurangi fungsi utamanya.
13. Pemanfaatan jasa lingkungan adalah kegiatan untuk memanfaatkan potensi jasa lingkungan dengan tidak merusak lingkungan dan mengurangi fungsi utamanya.
14. Pemanfaatan hasil hutan kayu adalah kegiatan untuk pemanfaatan dan mengusahakan hasil hutan berupa kayu dengan tidak merusak lingkungannya dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
15. Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu adalah kegiatan untuk memanfaatkan dan mengusahakan hasil hutan berupa bukan kayu dengan tidak merusak lingkungan dan tidak mengurangi fungsi pokoknya.
16. Pemungutan hasil hutan kayu dan/atau bukan kayu adalah kegiatan untuk mengambil hasil hutan baik berupa kayu dan/atau bukan kayu dengan batasan waktu, luas dan/atau volume tertentu.

BAB II

PEMBENTUKAN, KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Pembentukan

Pasal 2

Dalam peraturan ini, UPTD-KHP Malunda Dinas KEhutanan dan Perkebunan Kabupaten Majene di bagi dalam 4 (empat) bagian dengan fungsi utama merupakan Kesatuan Pengelolaan Hutan Lindung (KPHL) sebagai berikut:

- a. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Banggae, meliputi Kecamatan Banggae Timur, Kecamatan Pamboang dan Kecamatan Sendana;

- b. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Tubo sendana, meliputi Kecamatan Tammerodo Sendana dan Kecamatan Tubo Sendana;
- c. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Ulumanda, meliputi Kecamatan Ulumanda;
- d. Bagian Kesatuan Pengelolaan Hutan (BKPH) Malunda meliputi Kecamatan Malunda.

Bagian Kedua Kedudukan

Pasal 3

- (1) Kesatuan Pengelolaan Hutan (KHP) malunda adalah Unit Pelaksana Teknis pada Dinas Kehutanan dan Perkebunan yang berkedudukan di Kecamatan malunda dan Bagian KPH berkedudukannya di 4 (empat) Kecamatan.
- (2) Kesatuan pengelolaan hutan dipimpin oleh Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan setingkat eselon Iva yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Bagian Ketiga Susunan Organisasi

Pasal 4

- (1) Susunan organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda, terdiri dari:
 - a. Kepala KPH;
 - b. Kepala Sub Bagian tata Usaha;
 - c. Kepala Bagian KPH;
 - d. Staf;
 - e. Mantra Tapak;
- (2) Bagan struktur organisasi Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB III TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala KPH

Pasal 5

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan (KPH) mempunyai tugas memimpin kegiatan pengelolaan KPH.

Pasal 6

Dalam melaksanakan pengelolaan KPH sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 di atas, Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan mempunyai fungsi:

- a. memimpin, mengurus dan mengelola KPH;
- b. melaksanakan kebijakan pengembangan usaha dalam mengurus KPH sesuai yang telah digariskan oleh Kepala Dinas;
- c. menetapkan kebijakan sesuai pedoman kegiatan strategi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas;
- d. menyusun rencana jangka panjang, jangka menengah dan rencana kerja KPH dengan persetujuan dari Kepala Dinas;
- e. melakukan kerja sama usaha dengan Badan usaha lain yang saling menguntungkan untuk berkembangnya KPH dengan persetujuan Kepala Dinas;
- f. menilai rencana kerja yang disusun oleh unit-unit usaha pemanfaatan dan/atau penggunaan kawasan hutan yang ada diwilayahnya;
- g. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala KPH.

Bagian Kedua Kepala Sub Bagian Tata Usaha

Pasal 7

- (1) Sub Bagian Tata Usaha dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas pokok membantu KPH dalam bidang administrasi keuangan, perencanaan, monitoring, evaluasi dan pemasaran.
- (2) Untuk melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi:
 - a. menyusun rencana dan program kerja KPH sebagai acuan pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan penatausahaan dan rumah tangga KPH;
 - c. memfasilitasi pengembangan bisnis berbasis kehutanan menyangkut sub sistem pengadaan dan distribusi input (sarana produksi), pengembangan kegiatan produksi (budidaya tanaman), pengelolaan, pelatihan, penyuluhan, kontruksi, transportasi dan lain-lain);
 - d. memfasilitasi kegiatan perlindungan hutan dan konservasi alam;
 - e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Ketiga Staf

Pasal 8

Dalam menjalankan tugasnya, Kepala KPH dapat dibantu oleh beberapa staf, antara lain:

- a. Staf produksi membantu KBKPH untuk mengembangkan unit-unit usaha KPH serta mengembangkan kegiatan pengelolaan dan pemasaran produksi KPH;
- b. Staf rehabilitasi, perlindungan dan konservasi alam membantu KPKPH dalam bidang rehabilitasi, perlindungan dan konservasi alam;
- c. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Bagian Keempat Mantri Tapak

Pasal 9

Mantra tapak (mantap) melaksanakan kegiatan teknis pengelolaan hutan oleh unit-unit usaha kehutanan dalam wilayah yang ditugaskan kepadanya.

BAB IV TATA KERJA

Pasal 10

Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda melaksanakan tugasnya berdasarkan kebijakan umum yang ditetapkan oleh Kepala Badan sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 11

Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar kesatuan pengelolaan hutan yang secara langsung mempunyai hubungan kerja.

Pasal 12

- (1) Setiap pimpinan satuan dilingkup Kesatuan Pengelolaan Hutan Malunda, wajib mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasannya masing-masing serta menyampaikan laporan berkala kepada atasannya tepat pada waktunya.
- (2) Setiap laporan yang diterima oleh seorang pimpinan satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- (3) Dalam melakukan tugasnya pimpinan satuan organisasi wajib mengadakan rapat koordinasi secara berkala.

BAB V
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 13

Kepala KPH Malunda diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas usul Kepala Dinas melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Majene.

Ditetapkan di Majene
pada tanggal 25 Januari 2012

BUPATI MAJENE,

H. KALMA KATTA

Diundangkan di Majene
pada tanggal 25 Januari 2012

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAJENE,

H. SYAMSIAR MUCHTAR M.

Pangkat : Pembina Utama Muda
NIP : 19570515 198601 1 001

BERITA DAERAH KABUPATEN MAJENE TAHUN 2012 NOMOR 19.